

LAPORAN – HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA –
PEJABAT/PEGAWAI – PEDOMAN PENYAMPAIAN

2019

PERBUP NO. 94, BD. 2019. NO. 94 LL. KAB. PEMALANG : 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA BAGI PEJABAT/PEGAWAI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

- ABSTRAK : - dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diwajibkan bagi setiap pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan sesudah memangku jabatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- pengelolaan administrasi penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih efektif dan efisien. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi sehingga perlu ditinjau kembali;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 19 Tahun 2019; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 72 Tahun 2019; Inpres No. 5 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Wajib Laporan LHKPN, 4. Tata Cara Penyampaian LHKPN, 5. Tim Pengelola LHKPN, 6. Pengawasan dan Sanksi, 7. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2019
- Terdiri atas 14 Pasal.